

**KENDALA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT
DENGAN LELANG BARANG RAMPASAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kersarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

VINA MEKA SARI

NIM : 0710113216



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN
KENDALA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN
LELANG BARANG RAMPASAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

Disusun Oleh:

Vina Meka Sari

NIM: 0710113216

Disetujui Tanggal:

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso, SH.MHum

19540517 198203 1 003

Nurini Aprilianda, SH.MH

19760429 200212 2 001

**Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Pidana**

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH

19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
KENDALA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN
LELANG BARANG RAMPASAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

Disahkan Tanggal:

Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, SH.MHum
19540517 198203 1 003

Nurini Aprilianda, SH.MH
19760429 200212 2 001

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana

Ketua Majelis Penguji

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
19640620 198903 1 002

Ismail Navianto, SH. MH
19550212 198503 1 003

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH
19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang paling bijaksana dari semua yang bijak, yang paling sempurna ciptaan-Nya dari semua pencipta. Pemberi rizki paling utama diatas semua pemberi, yang ilmu-Nya meliputi segalanya, yang perhitungan-Nya mencakup apa saja.

Puji syukur hanya kepada-Nya atas segala yang telah diberikan serta diajarkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Dengan Lelang Barang Rampasan” (Studi di Kejaksaan Negeri Malang).**

Penulis Skripsi ini dapat terselesaikan hanya berkat kemurahan Allah S.W.T, penulis juga menyadari bahwa bantuan dan dorongan dari semua pihak yang turut serta mewujudkan penyelesaian skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Paham Triyoso, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuk bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


5. Ibu Nurini Aprilianda, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuk bagi penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
6. Bapak Kurniawan, SH. MHum selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Malang yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu, serta memberikan keterangan yang membantu dalam hal penyelesaian penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Malang.
7. Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait barang rampasan dan seluruh staf yang terkait di Kejaksaan Negeri Malang atas bantuannya dalam memberikan keterangan sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Malang.
8. Bapak, Ibu, Mbak Eva, Mas Andi, Tofan yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil serta doa dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kekasihku Andry Dian Prayogo yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan perhatian terhadap penulis.
10. Sahabatku sekaligus saudaraku Anindya Bidasari yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa dan perhatian terhadap penulis.
11. Teman-temanku Ababil Comunity yaitu Hanawa, Zazol, David, Andrias, Rimanda. Kemudian Satrio, Aank, Rina, Jeje, Rangga yang

memberikan bantuan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi.

12. Semua teman-teman kuliah penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T. Demikian dalam penulisan skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, maka penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik bagi skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penulisan skripsi melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Malang, Maret 2011

Penulis,

Vina Meka Sari

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN.....ii

LEMBAR PENGESAHAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR BAGAN.....x

ABSTRAKSI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Sistematika Penulisan.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....10

B. Tugas dan Kewenangan
Jaksa/Penuntut Umum Terkait Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Mengenai Lelang Barang
Rampasan.....20



C. Tinjauan Umum tentang Lelang Barang Rampasan.....	22
--	----

D. Putusan Pengadilan Terkait Lelang Barang Rampasan.....	34
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	38
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
E. Populasi dan Sampel.....	42
F. Tehnik Analisis Data.....	43
G. Definisi Operasional Variabel.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Selaku Eksekutor Terkait Lelang Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.....	45
B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Dengan Lelang	



Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Malang.....	79
--	----

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	96
2. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tentang Data Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum yang Bermasalah Tahun 2006 s/d Agustus 2010 Kejaksaan Negeri Malang.....	37
Tabel 4.1 Tentang Barang Rampasan Yang Telah Dilakukan Lelang Di Kejaksaan Negeri Malang Tahun 2003-2010.....	48
Tabel 4.2 Tentang Pemeriksaan Nilai Teknis Kendaraan.....	65





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Malang.....	46
Bagan 4.2	Tentang Standar Operation Prosedure (SOP) Penanganan Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Malang.....	78





ABSTRAKSI

VINA MEKA SARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, "*Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Dengan Lelang Barang Rampasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*", Paham Triyoso, SH.MHum ; Nurini Apriandi, SH.MH.

Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan menjadi permasalahan yang sulit dan menjadi kendala bagi jaksa selaku eksekutor di Kejaksaan Negeri Malang. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 273 ayat 3 menegaskan bahwa barang rampasan oleh jaksa diusahakan ke kantor lelang negara dan dalam waktu tiga

bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Pasal 273 ayat 4 yang menegaskan bahwa jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan, tetapi kenyataannya jangka waktu tersebut masih terlalu sempit untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Malang karena masih terjadi kendala yang menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.

Masalah yang diteliti adalah; (1) Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang; dan (2) Kendala bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.

Penulisan menggunakan metode yuridis-empiris. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan tehnik wawancara dan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencacatan secara sistematis, langsung di lokasi penelitian. Data dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban sebagai berikut; (1) Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pelelangan barang rampasan, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yaitu Bab I butir 3a, dalam tenggang waktu 7 hari oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku yang menangani barang bukti sebelum menjadi barang rampasan, harus segera dilimpahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk segera dilakukan jual lelang barang rampasan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Malang; (2) Faktor kendala yuridis berupa jangka waktu pelaksanaan lelang dalam peraturan perundang-undangan yang sempit serta tidak adanya aturan khusus mengatur barang rampasan di dalam KUHAP. Kendala non yuridis berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang, kelalaian Panitera Pengadilan Negeri Malang dalam menulis amar putusan, tidak ada anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan, sarana dan prasana yang kurang memadai, teknis penjualan lelang barang rampasan yang terhalang pemilik asal barang rampasan.

Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan terhadap pengaturan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan yang sempit. Jaksa selaku eksekutor juga harus berupaya untuk secepat mungkin dapat segera melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus melewati batas waktu yang ditentukan dalam pengaturan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP.

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum pidana dalam lingkungan peradilan umum dewasa ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam kenyataan disamping membawa perubahan yang fundamental terhadap sistem peradilan juga membawa perubahan dalam pengertian teknis yuridis produk peradilan. Hal ini ditujukan untuk tercapainya tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya dan yang selengkap-lengkapny sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Hukum pidana mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa hukuman-hukumannya ialah hukuman-hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Selain hukuman pokok juga diatur hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu berupa perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.¹ Hukuman-hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping satu hukuman pokok.²

Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP berupa perampasan barang yang tertentu pelaksanaanya dilakukan oleh jurusita dan jaksa sebagai eksekutor. Benda-benda tertentu yang dilakukan perampasan berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan. Contoh barang rampasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau sosial adalah kendaraan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 5.

² C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 256.

bermotor, makanan. Sedangkan contoh barang rampasan yang dimusnahkan adalah narkoba, miras, dan VCD porno.³

Benda yang dirampas oleh negara adalah benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan benda yang menjadi objek tindak pidana serta benda yang berada dalam sitaan karena perkara pidana atau karena pailit.

Lelang merupakan penjualan terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁴

Penjualan lelang barang rampasan dalam hal ini bukan penjualan lelang taraf pemeriksaan perkaranya masih dalam proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP, karena jika penjualan lelang dalam tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP benda tersebut masih berstatus benda sitaan. Dalam hal ini status benda sitaan telah berubah menjadi barang rampasan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan penjualan lelang barang rampasan dalam uraian ini merupakan penjualan lelang taraf eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sesuai pada Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP.⁵ Menurut Pasal 273 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP yang disebutkan bahwa:

Ayat 3:

Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa mengusahakan benda tersebut ke kantor lelang negara

³ Hasil wawancara prasurvei dengan Triyono Rahyudi, SH, Kaspidum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 18 November 2010.

⁴ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 90.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 58.

dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Ayat 4:

Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Menurut Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHPA tersebut, jangka waktu pelelangan barang yang dirampas untuk negara dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan dengan dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Sesuai dengan Pasal 273 ayat 3 KUHPA, terhadap barang rampasan dapat dilakukan pelelangan karena pertimbangan sifat barang yang cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi maka dapat dilelang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya barang bukti rampasan dari hasil tindak pidana pencurian yang terjadi di Kejaksaan Negeri Malang berupa kendaraan bermotor roda empat seperti truk-truk pengangkutan barang. Hal tersebut menimbulkan biaya penyimpanan kendaraan sebagai barang rampasan tersebut menjadi tinggi. Barang rampasan kendaraan tersebut oleh jaksa yang awalnya disita untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan terhadap perkara yang bersangkutan, sampai telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi barang rampasan.

Jika kendaraan dibiarkan terus menerus tanpa ada perawatan maka mengakibatkan mesin-mesin kendaraan tersebut cepat rusak, padahal untuk melakukan perawatan mesin membutuhkan dana yang lebih banyak yang diperoleh dari kas negara. Sedangkan apabila pemilik kendaraan berupa truk tersebut tidak segera mengambil barang rampasan yang dimilikinya, maka akan berakibat kerugian bagi negara. Maka dari itu sebagai langkah untuk menghindari kerugian yang dialami oleh negara dan apabila tidak diketahui

siapa pemilik dari barang rampasan tersebut maka barang rampasan dapat dilakukan lelang oleh negara melalui Kejaksaan Negeri Malang.⁶

Kasus diatas menunjukkan adanya kendala oleh jaksa sebagai eksekutor dalam melakukan putusan pengadilan yang berupa jual lelang barang rampasan dari hasil tindak pidana pencurian. Barang rampasan yang mudah rusak serta biaya penyimpanannya yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kendala bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melakukan jual lelang barang rampasan. Hal tersebut menimbulkan kerugian tersendiri bagi Negara dengan adanya pengeluaran pembiayaan yang tinggi untuk perawatan.⁷

Selain itu penentuan harga dasar dari barang rampasan yang akan dilelang juga menjadi kesulitan tersendiri bagi jaksa sebagai eksekutor. Hal ini disebabkan karena kondisi barang rampasan dan faktor kelayakan dari barang rampasan tersebut yang akan dilelang sehingga mempengaruhi harga dasar barang rampasan. Barang-barang dinyatakan untuk lelang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam menentukan layak atau tidaknya atau menentukan harga dasar barang – barang yang akan dilakukan lelang itu diserahkan kepada ahlinya.

Di Kejaksaan Negeri Malang, kasus yang sering terjadi adalah hasil barang rampasan dari kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Malang. Sebagian besar pemilik dari kendaraan bermotor tersebut tidak diketahui. Sehingga barang rampasan tersebut menumpuk dan menjadi kendala bagi Kejaksaan Negeri Malang.⁸

⁶ Hasil wawancara prasurvey dengan Kurniawan, SH.MHum, Kasubagbin Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 21 November 2010.

⁷ Hasil wawancara prasurvey dengan Kurniawan, SH.MHum, Kasubagbin Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 21 November 2010.

⁸ Hasil wawancara prasurvey dengan Kurniawan, SH.MHum, Kasubbag BIN Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 21 November 2010.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat aparat penegak hukum khususnya jaksa selaku eksekutor adalah manusia biasa yang tidak lepas juga dari kesulitan dalam menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan pelelangan barang rampasan tersebut, sehingga hal ini dapat berdampak tidak baik bagi kelancaran jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan. Hal ini tentunya mengakibatkan terhambatnya proses lelang barang rampasan.

Agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka penulis menjelaskan tentang pelaksanaan penjualan lelang di Kejaksaan Negeri Malang yang ada di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan – peraturan yang mengatur tentang jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan berupa lelang barang rampasan yang ada di Indonesia terutama yang terjadi di kota Malang.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis berpendapat perlu untuk melaksanakan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **“KENDALA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN LELANG BARANG RAMPASAN” (Studi di Kejaksaan Negeri Malang).**

B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penulisan ini disampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang?

2. Apakah yang menjadi kendala bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang?

C.**Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini, secara garis besarnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.
2. Untuk mengetahui kendala jaksa selaku eksekutor di dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.

D.**Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
Hasil penelitian ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teori dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana serta untuk menambah kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. **Bagi Kejaksaan**
Sebagai penyempurnaan dalam menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan khususnya yang terkait dengan lelang barang rampasan di

Kejaksaan Negeri Malang, sehingga kendala yang terjadi dapat teratasi.

b. **Bagi Perguruan Tinggi**

Sebagai pengembangan pengetahuan dengan lembaga lain yang terkait lelang barang rampasan khususnya Lembaga Kejaksaan Negeri Malang.

c. **Bagi Masyarakat**

Sebagai pengetahuan atau informasi yang dapat memberikan pengetahuan hukum dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan dan kendala atau penghambat jaksa selaku eksekutor di dalam melaksanakan putusan pengadilan yang terkait dengan lelang barang rampasan.

d. **Bagi Penulis**

Sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan dan kendala atau penghambat jaksa selaku eksekutor yang terkait dalam mengatasi masalah tersebut.

E. **Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian hukum ini tersusun dengan sebaik mungkin serta mudah dimengerti, maka diambil sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Secara garis besar bab ini memuat tentang pendahuluan berisi beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah

atau Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang penyitaan, tugas dan kewenangan jaksa penuntut umum terkait pelaksanaan putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan, tinjauan umum tentang lelang barang rampasan yang meliputi barang rampasan dan lelang, tinjauan umum tentang putusan pengadilan dan pelaksanaannya terkait lelang barang rampasan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, analisa data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas secara khusus mengenai pembahasan pelaksanaan prosedur atau mekanisme putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang dan kendala atau penghambat jaksa selaku eksekutor di dalam melaksanakan putusan pengadilan yang terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang berasal dari bab-bab sebelumnya, terutama pada pokok bahasan BAB IV. Selanjutnya pada bab ini penulis akan mengemukakan saran-saran, sehubungan dengan uraian sebelumnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1.

Pengertian Penyitaan

Sebelum membahas mengenai barang rampasan dan perampasan, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai penyitaan dan benda sitaan. Penyitaan dan benda sitaan dibahas untuk mengetahui proses barang rampasan sebelum menjadi barang rampasan. Barang rampasan sebelum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang dirampas untuk negara terlebih dahulu masih berstatus benda sitaan karena masih dalam proses penyitaan guna kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan. Maka dari itu diperlukan adanya penjelasan mengenai penyitaan dan benda sitaan sebelum menjelaskan mengenai barang rampasan dan perampasan.

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP yang disebutkan bahwa, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dengan demikian penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud di bawah kekuasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam serangkaian tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut Andi Hamzah dalam defenisi KUHAP mengenai penyitaan adalah tindakan penyidik untuk menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud di bawah kekuasaan penyidik

untuk kepentingan pembuktian dalam serangkaian tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tindakan menyimpan benda tidak berwujud seperti berupa surat tagihan piutang penyitaan. Sebagaimana dikutip dengan berikut ini:

Terdapat hal baru yang tidak terdapat dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain - lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955), yang menyadur *Wet op de Economische Delicten* di negeri Belanda. Defenisi penyitaan agak panjang tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pasal 134 *Ned. Sv.*, juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagning*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut: Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. Jadi, tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan definisi tentang perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 KUHP, yakni mencabut dan hak pemilikan seseorang atas benda itu, dengan demikian, benda itu oleh penetapan hakim dirampas dan kemudian dapat dirusakkan atau dibinasakan atau bahkan dapat dijadikan sebagai milik negara. Sebagaimana dikutip dengan berikut ini:

Orang sering mendengar kata “pembeslahan atau perampasan” atas benda atau barang yang ada kaitan dengan tindak pidana. Pengertian “membeslah” sama artinya dengan menyita, yakni mengambil barang atau benda dan kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Sedang “perampasan” benda atau barang, artinya lain dengan pembeslahan atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 KUHP, yakni mencabut dan hak pemilikan seseorang atas benda itu, dengan demikian, benda itu oleh penetapan hakim dirampas dan kemudian dapat dirusakkan atau dibinasakan atau bahkan dapat dijadikan sebagai milik negara.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai penyitaan di atas, dapat disimpulkan pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda sitaan dalam penguasaannya baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dalam serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan.

2.

Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan tujuan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan.⁹

Lain halnya dengan penyitaan, di mana tujuannya ialah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Kadang-kadang barang yang disita tersebut bukan milik tersangka. Adakalanya barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperolehnya tanpa izin yang sah menurut

⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 59.

perundangundangan, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi dan penyelundupan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian di dalam persidangan, terutama ditujukan pada pembuktian terhadap barang sitaan di dalam persidangan.

3.

Tata Cara Penyitaan

Tata cara penyitaan diatur dalam Pasal 34 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 dan 2, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP. Berikut uraian tata cara penyitaan.

a. Berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri kecuali tertangkap tangan hanya atas benda bergerak.

Pasal 38 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

Selanjutnya Pasal 38 ayat 2 KUHAP mengatakan bahwa, “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik dalam keadaan mendesak dan tidak mungkin mendapat surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan benda bergerak dengan wajib segera melapor kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ini dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 34 ayat 1 KUHAP tersebut di atas, sehingga penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana ditempat yang akan disita diduga keras terdapat benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Menurut Pasal 40 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”

Berdasarkan Pasal 40 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam hal tersangka tertangkap tangan oleh penyidik, maka penyidik dapat menyita benda yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti oleh tersangka.

Selanjutnya menurut Pasal 41 KUHAP menyatakan bahwa: Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau

perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.

Berdasarkan Pasal 41 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka dalam hal tertangkap tangan, maka penyidik berwenang menyita benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, juga harus diberikan tanda penerimaan.

- b. Penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal.

Pasal 128 KUHAP menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dan mana benda itu disita.”

Maka berdasarkan pasal tersebut, dalam melakukan penyitaan penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu kepada orang yang bendanya akan dilakukan penyitaan.

- c. Penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi.

Pasal 129 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa, “Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi.”

Berdasarkan Pasal 129 ayat 1 KUHAP dapat disimpulkan bahwa penyidik wajib memperlihatkan benda yang akan disita atau kepada keluarga tersangka dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi.

- d. Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya, dan kepala desa.

Menurut Pasal 129 ayat 2, 3, dan 4 KUHAP dikatakan bahwa:

Ayat 2:

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Ayat 3:

Dalam hal orang dan mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Ayat 4:

Turunan dan berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dan mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Berdasarkan Pasal 129 Ayat 2, 3, dan 4 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya, dan kepala desa. Jika orang yang memiliki benda sitaan dan keluarganya tidak bersedia memberikan tanda tangan, maka hal itu dicatat dalam berita acara berikut dengan

alasannya. Kemudian turunan dan berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya dan orang yang memiliki benda sitaan atau keluarganya dan kepala desa.

- e. Benda sitaan dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan cap jabatan.

Menurut Pasal 130 ayat 1 dan 2 KUHAP menyatakan bahwa:

Ayat 1:

Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Ayat 2:

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 130 ayat 1 dan 2 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda sitaan dibungkus dan dicatat berat atau jumlah menurut jenis masing-masing. Berikut diberikan pencatatan sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan. Serta diberikan catatan identitas orang yang memiliki benda sitaan tersebut. Setelah dilakukan pencatatan mengenai identitas pemilik, maka diberi lak dan cap jabatan serta ditandatangani oleh penyidik. Jika benda sitaan tidak dimungkinkan untuk dibungkus, maka penyidik member catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

4. **Penyitaan Tidak**

Langsung dan Penyitaan Surat atau Tulisan Lain

- a. Penyitaan Tidak Langsung

Penyitaan tidak langsung ini diatur dalam Pasal 42 ayat 1 dan 2 KUHAP yang berbunyi, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa, atau ditujukan kepadanya, atau kepunyaannya, atau diperuntukkan baginya, atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- b. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain

Hal ini diatur dalam Pasal 43 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Penyitaan surat atau tulisan dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”

Misalnya dalam hal ini adalah notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akte testamen, dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya.

5. Benda yang Dapat

Disita

Ketentuan yang mengatur mengenai benda yang dapat disita adalah Pasal 39 KUHP. Disertai dengan contoh, secara rinci pasal ini berbunyi seperti berikut.

Ayat 1:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 KUHP, maka dengan demikian benda-benda yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana. Misalnya seperti mobil, TV, uang, dan lain-lain yang merupakan barang curian atau hasil korupsi.

Contoh-contoh benda yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, misalnya seperti pisau untuk membunuh, kunci palsu yang dipakai untuk membuka lemari dan lain sebagainya. Sementara benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, misalnya seperti obat yang diminum yang menyebabkan sakit sehingga tersangka tidak dapat diperiksa. Kemudian benda yang khusus untuk melakukan tindak pidana, misalnya seperti uang logam atau uang kertas

palsu dan lain sebagainya. Sedangkan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya seperti sidik jari baju yang dipakai pada waktu membunuh atau mencuri.

Selanjutnya Pasal 39 Ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa, “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Ayat 1.”¹¹ Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 KUHAP. Maka benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHAP.

**B. Tugas dan Kewenangan
Jaksa/ Penuntut Umum Terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Mengenai Lelang Barang Rampasan.**

**1. Pengertian Penuntut
Umum**

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”¹²

¹¹ Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, hal 53.

¹² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 127.

Berdasarkan Pasal di atas, maka jaksa dapat diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan pengertian Penuntut Umum dapat dilihat pada Pasal 13 KUHAP dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Menurut Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 huruf j KUHAP menyatakan bahwa, “Penuntut Umum mempunyai wewenang melaksanakan penetapan hakim.” Hal ini terkait pula dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal lelang barang rampasan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Berdasarkan Pasal di atas yang menjelaskan pengertian Penuntut Umum maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Penuntut Umum di dalam KUHAP dan Undang-Undang 16 Tahun 2004 mempunyai pengertian yang sama.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Pasal 30 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa, “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf b dinyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 Ayat 1 huruf b di atas, maka Kejaksaan juga berwenang dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita yang selanjutnya dapat dijual lelang.

C. Tinjauan Umum tentang Lelang Barang Rampasan.

1. Barang Rampasan.

Berdasarkan penjelasan benda sitaan yang telah dilakukan penyitaan pada tingkat tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP. Maka setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, status benda sitaan akan berubah menjadi barang rampasan yang tentunya bisa dilakukan penjualan lelang berdasarkan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP.

Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

Di dalam kamus hukum menyebutkan tentang pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh atas benda – benda yang dimiliki atau dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.¹⁴

Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan di dalam butir 9 Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa, “ Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak. “¹⁵

Berdasarkan butir 9 Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan pengadilan tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah, kecuali dalam keadaan terdesak.

Barang rampasan yang dimasukkan di dalam butir 9 Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, terhadap barang rampasan yang diperkenankan dijual secara terpisah antara lain, barang sengketa dalam perkara perdata, barang yang

¹³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hal 1206.

¹⁴ Simorangkir, J.C.T.,dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 126.

¹⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal 1210.

dituntut oleh pihak ke tiga, barang yang akan diajukan bagi kepentingan negara atau sosial, barang yang akan diajukan untuk dimusnahkan dan barang rampasan yang berada di luar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.¹⁶

Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan itu sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalam point 7 huruf d Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan apabila izin itu telah diberikan maka pelelangan terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya barang rampasan di wilayah perairan tersebut digunakan untuk kepentingan Negara.¹⁷

Menurut Bab V. Narkotika butir 5 Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, terhadap barang rampasan yang keberadaannya dapat membahayakan bagi kepentingan Negara atau sosial, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan lagi berdasarkan, maka barang rampasan tersebut dimusnahkan seizin pihak yang berwenang. Contoh barang rampasan yang tidak dapat dipergunakan ini antara lain: jenis-jenis tertentu dari narkotika seperti ganja, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya.¹⁸

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di

¹⁶ Denny Pratama, *Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, hal 28.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis – jenis barang rampasan, yaitu :

1. Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan.

Barang-barang rampasan jenis tersebut pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya yaitu alat- alat elektronik, mobil, kapal dan lain sebagainya, dan biasanya barang-barang rampasan ini digunakan untuk kepentingan Negara atau Sosial.¹⁹

2. Barang – barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan negara atau sosial.

Barang-barang rampasan jenis tersebut keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain seperti: motor, rumah(dalam kasus perdata), dan lain sebagainya.²⁰

3. Barang – barang rampasan yang dimusnahkan.

Barang-barang rampasan jenis tersebut keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain: ganja, heroin, obat-obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya. Di dalam

¹⁹ *Ibid.*, hal 29.

²⁰ *Ibid.*

penyelesaian barang rampasan jenis ini Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan.²¹

Mengenai penyelesaian barang rampasan diatur di dalam Bab I Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa:

1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4(empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk mentaatinya.
2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang-barang tersebut untuk digunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang-barang yang telah dapat di produksi dalam Negeri.
3. a. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum. Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 27 Tahun 1983, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, “Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.”
b. Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. a. harus dilakukan dengan suatu berita acara.
4. Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau barang-barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah R.I. dalam

²¹ *Ibid.*

penyelesaiannya digunakan INPRES Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang – barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan premi / ganjaran.²²

Berdasarkan Bab I Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka pada butir 1 diatur mengenai tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4(empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Butir kedua menyatakan bahwa penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, pengecualian pada barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan.

Kemudian pada butir tiga menyatakan bahwa setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum serta dilakukan dengan berita acara.

Sedangkan butir empat menyatakan bahwa barang rampasan untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial atau pemusnahan

²² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal 1211.

barang-barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah perairan Republik Indonesia dapat digunakan sebagai dasar INPRES No. 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan atau pemindahan tangan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara, dalam rangka pengajuan premi atau ganjaran.

2.

Lelang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang.²³ Sedangkan yang dimaksud yang melelangkan atau memperlelangkan adalah:

- a. Menjual dengan jalan lelang.
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang.
- c. Memborongkan pekerjaan.²⁴

a.

Lelang Menurut Kamus

Hukum dalam Bahasa Inggris

Lelang adalah *auction*, yaitu “*public sale at white goods are sold to the person making the highest bids or offers*” yang dalam bahasa Indonesia berarti penjualan di hadapan umum di mana barang-barang dijual kepada penawaran tertinggi.²⁵

²³F.X. Ngadijarno, *Lelang Teori Dan Praktik*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2010, hal 206.

²⁴F.X. Ngadijarno, *Op. cit.*, hal 20.

²⁵ *Ibid.*

b. Pengertian Lelang**Menurut Undang-Undang (VR. Stbl 1908 No.189)**

Di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, lelang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan *Vendu Reglement* (Stbl. Tahun 1908 No. 189 diubah dengan Stbl. 1940 No. 56). Sampai saat ini *Vendu Reglement* ini masih tetap dipergunakan sebagai dasar hukum lelang.

Terjemahan dan pengertian lelang tersebut dalam petunjuk buku peraturan perundang-undangan ternyata tidak sama.

Beberapa terjemahan yang dapat dikemukakan antara lain;

1. Terjemahan dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (*Engelbrecht*).

Penjualan Umum adalah:

Openbare verkooping en verstaen veilingen en verkooping van zaken, walke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden met de veiling of verkooping in kennis gesteloe, dan wel tot die veilingen of verkooping toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, te mijnen of in te scrijven.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Penjualan Umum adalah Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.²⁶

Pengertian mengenai pelelangan adalah sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hal 21.

Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang di undang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.²⁷

Berdasarkan pengertian ini dapat ditafsirkan bahwa pengertian *oopenbare verkooping* adalah pelelang dan (*en*) penjualan barang yang dilakukan di muka umum. Kata “dan” (*en*) disini menunjukkan bahwa yang pertama-tama dimaksud *Vendu Reglement* sebagai lelang adalah pelelangan, kemudian baru diklarifikasikan lagi dengan penjualan barang (menunjuk secara khusus barang).²⁸

c. Pengertian Lelang dalam Praktek Pelaksanaan Lelang Unit Lelang Negara

Mengingat pengertian lelang dalam *Vendu Reglement* diuraikan dalam bahasa hukum yang panjang dan rumit, maka akan memudahkan dan memberikan pedoman praktis bagi pelaksanaan lelang, dikemukakan definisi lelang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :304 /KMK/.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sebagai berikut, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.”²⁹

Pengertian Lelang Menurut pendapat pakar lelang adalah sebagai berikut:

- a. Polderman dalam disertasinya tahun 1913 berjudul “*Het Operbare Aan Bod*” berpendapat bahwa, “Penjualan Umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian/persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.”³⁰
- b. Roell, Kepala Inspeksi

Lelang tahun 1932 berpendapat bahwa:

Penjualan Umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual suatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, member kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap.³¹

Berdasarkan uraian mengenai lelang di atas maka pengertian lelang dapat cenderung diambil pengertian dari pendapat pakar lelang, bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Jakarta, 1987, hal 15.

³¹ *Ibid.*

persetujuan harga yang semakin menurun yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

c. **Sifat Lelang**

Sifat lelang dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut sebab barang itu dijual dan dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang.

Sifat lelang ditinjau dari sebab barang itu dijual dibedakan menjadi lelang eksekusi dan non eksekusi.

1. **Lelang Eksekusi**

Lelang Eksekusi adalah penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi suatu Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut bidang pidana atau perdata maupun Putusan Piutang Urusan Piutang Negara(PUPN) dalam kaitanya dengan Pengurusan Piutang Negara, serta putusan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam masalah perpajakan. Dalam hal ini penjualan lelang biasanya dilakukan atas barang-barang milik tergugat atau debitur/ penanggung/hutang/wajib pajak yang sebelumnya telah disita eksekusi. Tetapi juga karena perintah peraturan perundang-undangan seperti Pasal 45 KUHP, Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Pasal 29 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pasal 59 Undang-Undang tentang Kepailitan.³²

³² *Ibid.*, hal 24.

Singkatnya lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau yang dipersamakan dengan putusan/penetapan pengadilan atau atas perintah peraturan perundang-undangan.³³

2.

Lelang Non Eksekusi

Lelang Non Eksekusi adalah lelang barang milik/dikuasai Negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindahtangankan atau lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang ini dilaksanakan bukan dalam rangka eksekusi/tidak bersifat paksa atas harga benda seseorang.³⁴

Berdasarkan uraian di atas mengenai sifat lelang. Sifat lelang ditinjau dari sebab barang itu dijual dibedakan menjadi Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi. Lelang Eksekusi adalah penjualan barang yang bersifat paksa atau dari suatu Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut bidang pidana atau perdata maupun Putusan Piutang Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitanya dengan Pengurusan Piutang Negara, serta putusan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam lingkup masalah perpajakan. Sedangkan Lelang Non Eksekusi adalah lelang barang milik Negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindahtangankan atau lelang sukarela

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal 25.

atas barang milik swasta. Lelang ini tidak bersifat paksa atas harta benda dari seorang pemilik.

d.

Fungsi Lelang

Lembaga Lelang dalam aplikasinya di masyarakat memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Privat yang tercermin pada saat digunakan masyarakat yang secara sukarela memilih menjual barang miliknya secara sukarela untuk memperoleh harga yang optimal. Dalam hal ini lelang akan memperlancar arus lalu lintas.³⁵
2. Fungsi Publik yang tercermin pada saat digunakan oleh aparatur Negara untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Acara Pidana dan Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga lelang memiliki fungsi yaitu Fungsi Privat dan Fungsi Publik. Fungsi privat yaitu

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

sebagai fasilitas yang digunakan masyarakat yang secara sukarela memilih menjual barang miliknya secara sukarela untuk memperoleh harga yang optimal. Sedangkan fungsi publik adalah sebagai fasilitas yang digunakan oleh aparaturnya Negara untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan Terkait Lelang Barang Rampasan.

Putusan Pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP tersebut, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengan lelang barang rampasan, dapat dilaksanakan oleh jaksa dengan perantara panitera sebagai pihak yang mengirimkan salinan surat kepada jaksa.

Sedangkan di dalam Pasal 273 Ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”

Berdasarkan Pasal 273 ayat 3 KUHAP, jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, maka jaksa

menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam jangka waktu tiga bulan dapat dilakukan penjualan lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa selaku pelaksana.

Menurut Pasal 273 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

Dengan demikian berdasarkan Pasal 273 ayat 4 KUHAP, jangka waktu dalam pelaksanaan penjualan lelang barang yang telah berubah menjadi barang rampasan oleh jaksa sebagai pelaksana dapat diperpanjang paling lama satu bulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris³⁷. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang undangan terkait dengan tinjauan hukum terhadap kendala jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan maka dalam penelitian ini di inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan khususnya mengenai kendala jaksa sebagai eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan prasurvey bahwa di Kejaksaan Negeri

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 15.

Malang telah dilakukan lelang barang rampasan. Alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan prasarvey adalah seringnya dilakukan penjualan lelang di Kejaksaan Negeri Malang kemudian ditemukan data awal di Kejaksaan Negeri Malang perlu dilakukan lelang barang rampasan. Data awal yang ditemukan di Kejaksaan Negeri Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tentang
DATA BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
YANG BERMASALAH TAHUN: 2006 S/D AGUSTUS 2010
KEJAKSAAN NEGERI MALANG

NO.	KEJARI	JENIS BARANG BUKTI	PASAL YANG DIDAKWAKAN	PROBLEMATIKA



1.	KEJAKSAAN NEGERI MALANG	1 Unit Sepeda Motor Honda Astrea 800 warna Hitam N-5528-DC	Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP	Amar Putusan Barang Bukti kembali kepada Pemilik namun yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru.
2.		1 Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna merah Silver N- 5780-TU	Pasal 480 KUHP	Amar Putusan Barang Bukti kembali kepada Pemilik namun yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru.
3.		1 Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Merah Tahun 2004, S-4244-AY	Pasal 363 KUHP	Amar Putusan Barang Bukti kembali kepada Pemilik namun yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru.
4.		1 Unit Sepeda Motor Honda GL-Pro Thn 1988 Hitam, N-3473	Pasal 359 KUHP	Amar Putusan Barang Bukti kembali kepada Pemilik namun yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru.
5.		1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio N-6371-TR	Pasal 363 KUHP	Amar Putusan Barang Bukti kembali kepada Pemilik namun yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru.
6.		1 Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna orange Th. 2005 N- 6371-TR	Pasal 359 dan 360 KUHP	Amar Putusan Barang Bukti kembali kepada Pemilik namun yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru.

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2010)

Pelaksanaan lelang barang rampasan terdapat kendala seperti pada data awal yang telah diperoleh di atas oleh jaksa sebagai eksekutor. Masalah yang lebih utama dalam melakukan lelang barang rampasan di atas adalah mengenai kesulitan jaksa dalam melakukan pelelangan barang rampasan karena terkendalanya biaya pengeluaran perawatan tinggi pada barang rampasan, seperti kendaraan roda empat berjenis truk yang berasal dari hasil pencurian yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang. Kendaraan

tersebut tidak diketahui pemilik asalnya sehingga truk tersebut memakan tempat di wilayah Kejaksaan Negeri Malang, terlebih lagi truk tersebut memakan biaya tinggi untuk perawatan karena dikhawatirkan mengalami kerusakan pada mesin. Sedangkan hasil penjualan lelang barang rampasan kendaraan tersebut tidak sebanding dengan biaya pengeluaran perawatan yang lebih tinggi oleh uang negara. Jadi hal ini menimbulkan kerugian tersendiri bagi negara dari segi ekonomis.³⁸

C. **Jenis Data dan Sumber**

Data

Jenis dan sumber data untuk mendukung penelitian ini adalah:

a. **Data Primer**

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data berupa wawancara bukan hasil olahan orang lain,³⁹ yaitu di Kejaksaan Negeri Malang yang menangani terkait dengan lelang barang rampasan. Data primer melalui pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan serta kendala atau penghambat jaksa selaku eksekutor di dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Malang. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara dengan jaksa yang pernah melakukan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang dan observasi yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis langsung di lokasi penelitian.

b. **Data Sekunder**

³⁸ Hasil wawancara prasurvey dengan Aldi Wicaksono,SH, Staf Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 22 November 2010.

³⁹ *Ibid.*, hal 170.

Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.⁴⁰ Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan yang termuat adalah Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Teknik memperoleh data ini digunakan untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan ini memakai teknik perolehan data sebagai berikut.

1. Data Primer diperoleh

dari:

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang penulis penggunaan adalah teknik interview yaitu wawancara secara langsung dengan Kepala Sub Bagian

⁴⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalis, Jakarta, 1983, hal 24.

Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Fungsional Pidana Khusus, Staf Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Jadi wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan cara melihat, mendengarkan, mencatat, dan merekam hasil penjelasan jaksa selaku eksekutir dari subyek yang diwawancarai tersebut.

Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
2. Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
3. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
4. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.
5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.⁴¹

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 86.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁴²

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan observasi memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja di Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan, serta dalam mengatasi kendala jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan.

2. **Data Sekunder**
diperoleh dari:

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Melalui tehnik perolehan data ini, peneliti memperoleh data dengan cara mencatat, menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen dan juga surat-surat, serta situs-situs di internet yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh dengan tehnik dokumentasi ini adalah data-data mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan, serta kendala jaksa dalam melaksanakan

⁴² *Ibid.*, hal 85.

putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti,⁴³ yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan. Juga kendala jaksa selaku eksekutor di dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan tersebut di Kejaksaan Negeri Malang, yang bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala bagi jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jaksa/penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malang.

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.⁴⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah jaksa/penuntut umum yang pernah melaksanakan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.


F. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk

⁴³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 119.

⁴⁴ *Ibid.*

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁵ Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisa penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.



⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op, cit*, hal 172.

G.**Definisi Operasional**

- a. **Jaksa** adalah jaksa/penuntut umum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Malang.
- b. **Eksekutor** adalah jaksa/penuntut umum sebagai pelaksana eksekusi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Malang.
- c. **Putusan Pengadilan** adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berupa pelaksanaan terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.
- d. **Lelang** adalah penjualan barang rampasan yang terbuka untuk umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat di Kejaksaan Negeri Malang.
- e. **Barang Rampasan** adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.

A. 1. Gambaran umum mengenai Kejaksaan Negeri Malang

Pengertian penjualan lelang barang rampasan dalam hal ini bukan penjualan lelang yang taraf pemeriksaan perkaranya masih dalam proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP, melainkan penjualan lelang barang rampasan dalam uraian ini merupakan penjualan lelang taraf eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sesuai pada Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP.

Kejaksaan Negeri Malang terletak di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Malang ini terletak di sebelah selatan dari Pengadilan Negeri Malang. Kejaksaan Negeri Malang saat ini dikepalai oleh Ibu Masnunah, SH. M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Malang (Kajari Malang). Berikut ini disajikan tentang Bagan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang.

Bagan 4.1
Tentang
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI
MALANG





(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011)

Kejaksaan Negeri Malang memiliki 2 sub bagian yang menangani barang rampasan selama terjadi proses pelelangan barang rampasan yaitu Seksi Tindak Pidana Umum yang dikepalai oleh Bapak Triono Rahyudi, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang (Kasi Pidum) yang menangani benda sitaan sebelum menjadi barang rampasan. Kemudian Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang (Kasubagbin) yang dikepalai oleh Bapak Kurniawan, SH.M.Hum selaku bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Terdapat barang rampasan yang telah dilakukan pelaksanaan putusan pengadilannya oleh jaksa selaku eksekutor di Kejaksaan Negeri Malang. Inventarisir barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang dilakukan dengan sebaik mungkin untuk memudahkan dalam pendataan dalam melakukan penyimpanan data barang-barang rampasan yang pernah dilakukan pelelangan. Terdapat barang-barang rampasan yang telah dilakukan pelelangan oleh Kejaksaan Negeri Malang dengan

kisaran tahun 2003-2010, sebagaimana diatur di dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tentang
BARANG RAMPASAN YANG TELAH DILAKUKAN LELANG DI
KEJAKSAAN NEGERI MALANG TAHUN 2003 - 2010

No.	Tahun	Jumlah Barang Rampasan	Barang Rampasan	Keterangan
1.	2003	1 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
2.	2004	1 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
3.	2005	1 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
4.	2006	3 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
5.	2007	5 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
6.	2008	6 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
7.	2009	9 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
8.	2010	30 Unit	Sepeda Motor	Dilelang
	Jumlah	56 Unit		

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang Barang Rampasan Yang Telah Dilakukan Lelang Di Kejaksaan Negeri Malang, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2003, 2004 dan 2005 jumlah barang rampasan berupa sepeda motor yang telah dilakukan lelang masing-masing terdapat 1 unit, pada tahun 2006 terdapat 3 unit, tahun 2007 terdapat 5 unit, tahun 2008 terdapat 6 unit, tahun 2009 terdapat 9 unit, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 30 unit. Kemudian berdasarkan Tabel 4.1 pada kisaran tahun 2003-2010 dapat diketahui jumlah seluruh barang rampasan sepeda motor yang telah dilakukan lelang berjumlah 56 unit. Dalam hal ini menunjukkan dari kisaran tahun 2003-2010 terdapat peningkatan pada penjualan lelang barang rampasan berupa sepeda motor di Kejaksaan Negeri Malang.

Ruang Seksi Tindak Pidana Umum juga merupakan tempat untuk menangani benda sitaan sebelum menjadi barang rampasan sekaligus menjadi tempat penyimpanan barang rampasan selama proses sebelum dilakukan pelelangan oleh Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, "Penyelesaian Barang Rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial/ dimusnahkan/dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi."

Maka berdasarkan Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, penyelesaian

barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang selaku pihak yang terkait dalam melakukan proses pelelangan barang rampasan.

Ruang Seksi Tindak Pidana Umum kurang memenuhi standard rata-rata dari segi ukuran ruangan sebagai tempat penyimpanan barang rampasan, karena luas ruangan hanya sekitar 6x6 m² itupun ruangan penyimpanan barang rampasan harus bercampur dengan ruang kerja bagi para staf dan pegawai Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang. Sehingga tempat penyimpanan barang rampasan menjadi sempit. Apalagi sebagian barang rampasan yang menumpuk tidak dapat dipaksakan berada di dalam gudang penyimpanan barang rampasan sehingga mengakibatkan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang memberikan perintah untuk menempatkan barang-barang rampasan di luar gudang penyimpanan. Sehingga dengan adanya banyaknya kasus yang ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang dan juga tentunya dengan jumlah barang rampasan yang terbilang banyak dan menumpuk seringkali pihak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang (Kasi Pidum) kewalahan dalam menangani dan memelihara barang rampasan yang belum diambil oleh pemilik barang dan barang rampasan yang belum dilakukan jual lelang.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

Barang rampasan yang belum dilakukan jual lelang tidak seharusnya mengalami kerusakan akibat terkena hujan atau panas di luar gudang penyimpanan, terlebih lagi adanya cacat barang sehingga mengakibatkan nilai jual lelang barang rampasan menjadi turun. Apalagi terjadi hilangnya barang rampasan tersebut, hal itu tentunya mengakibatkan adanya sanksi hukum bagi pihak yang terkait di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang atas hilangnya barang rampasan tersebut. Karena barang rampasan itu menjadi tanggung jawab baik secara yuridis maupun fisik bagi Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang.

Dalam hal ini Sub Bagian Pembinaan dan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pevelangan barang rampasan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang rampasan, karena penanganan barang rampasan telah sepenuhnya diberikan kepada Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang yang tentunya dibantu oleh jaksa yang terkait serta staf lainnya yang diminta secara khusus untuk membantu dalam melaksanakan penanganan barang rampasan agar tidak terjadi penyalahgunaan, kerusakan, maupun hilang.

Upaya pencegahan terjadinya kehilangan barang rampasan maka hanya Staf Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa yang terkait dengan kasus dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang yang bisa atau diperbolehkan memasuki gudang penyimpanan barang rampasan yang ada di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang. Itupun harus sesuai

dengan ijin Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang untuk memasuki gudang penyimpanan barang rampasan tersebut. Karena apabila terjadi barang rampasan yang hilang maka akan memudahkan Kasi Pidum, jaksa yang terkait dengan kasus, serta Staf Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang dalam menemukan pelakunya.⁴⁷

Pihak selain yang berwenang di atas, hanya diperbolehkan melihat dan mengambil gambar baik di tempat gudang penyimpanan barang rampasan maupun di luar ruangan di Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Malang, berdasarkan persetujuan dari Kasi Pidum Kejari Malang yaitu Bapak Triono Rahyudi, SH.⁴⁸

A. 2. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait lelang barang rampasan oleh jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Malang.

Penanganan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Malang dilakukan melalui beberapa proses tindak lanjut untuk sampai dapat dilakukan penjualan lelang yang terbuka untuk umum. Seperti pada kasus Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Atbulloh dan Sdr. Hery Apriyal dengan dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, terhadap satu buah sepeda motor RX King warna hitam B-6311-NSY yang sesuai penahanan penyidik pada tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan 19 November 2009. Sebagaimana telah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.Malang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

tertanggal 8 Februari 2010, maka dapat dilihat dasar menimbang hakim sebagai berikut:⁴⁹

1. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal.
2. Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi.
3. Bahwa atas keterangan para terdakwa dipersidangan dimana keterangannya Comform BAP Polisi tanggal 31 Oktober 2009.
4. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: satu buah sepeda motor RX King warna hitam B-6311-NSY dirampas untuk Negara.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dakwaan terbukti, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana.
6. Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana.
7. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara.
8. Bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut.
9. Bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
11. Bahwa mengenai barang bukti berupa: satu buah sepeda motor RX King warna hitam B-6311-NSY dirampas untuk Negara.

Atas pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, pada amar putusannya majelis hakim menetapkan barang bukti

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.Malang, diolah, 2011.

dalam perkara ini berupa satu buah sepeda motor RX King warna hitam B-6311-NSY dirampas untuk negara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.Malang tertanggal 8 Februari 2010, maka sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan barang rampasan dalam keputusan ini adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.” Maka berdasarkan pasal tersebut, barang bukti berupa satu buah sepeda motor RX King warna hitam B-6311-NSY dirampas untuk negara.

Menurut butir 3a Surat Edaran Nomor: SE.03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang telah diuraikan di Bab II Tinjauan Pustaka mengenai Barang Rampasan.

Berdasarkan Bab I butir 3 a Surat Edaran Nomor: SE.03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan tersebut, maka setelah Putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterima Seksi Tindak Pidana Umum dari Pengadilan Negeri Malang dalam waktu tenggang 7 hari setelah putusan itu diterima maka barang rampasan dapat dilimpahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang disertai dengan salinan putusan dan pendapat hukum yang dibuat oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Malang.

Setelah terdapat pelimpahan dari Bagian Pidana Umum kepada Bagian Pembinaan terkait penanganan barang rampasan tersebut, kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang membuat Pendapat Hukum yang disesuaikan dengan bunyi Putusan Pengadilan Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN. Malang, tertanggal 08 Februari 2010, yang menyatakan bahwa:⁵⁰

Saya Triono Rahyudi Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730928 199303 1002 Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang sehubungan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 08 Februari 2010 Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.MLG yang amarnya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru hitam Nopol B-6311-NSY Noka. MH33KA0133K 624127 No.Sin 3KA598213 Tanpa Kunci Kontak, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dinyatakan dirampas untuk negara, menyampaikan pendapat hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Satu Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru hitam Nopol B-6311-NSY Noka. MH33KA0133K 624127 No.Sin 3KA598213 Tanpa Kunci Kontak, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diputus Pengadilan Negeri Malang tanggal 08 Februari 2010 Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN. MLG sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap Register Perkara dan Register Barang Bukti terhadap barang bukti tersebut tidak ditemukan adanya kaitan dengan perkara lain lagi.
3. Bahwa terhadap barang bukti tersebut sampai saat ini di Kejaksaan Negeri Malang belum ada tuntutan dari pihak ketiga untuk dilakukan gugatan perdata kepada Kejaksaan Negeri Malang dan belum ada pihak ketiga yang berkepentingan yang mengajukan permohonan pengambilan barang bukti tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa,

⁵⁰ Pendapat Hukum Oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 08 Februari 2010, diolah, 2011.

“Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.”

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, setelah menerima pelimpahan barang rampasan dari Kasi Pidum Kejari Malang maka Kasubbagbin selaku yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan untuk menyelesaikan barang rampasan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malang.

Menurut Pasal 5 ayat 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, maka Kepala Kejaksaan Negeri Malang mengeluarkan Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan Nomor: Print-1249/O.511/Euh.1/06/2010 tertanggal 18 Juni 2010 dengan menimbang:⁵¹

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang 08 Februari 2010 Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN. MLG dalam perkara atas nama terdakwa Atbulloh, dkk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 08 Februari 2010, barang bukti tersebut dalam Register Barang Bukti Nomor: 737/RB.2/Ep.1/12/2009 berupa Satu Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru hitam Nopol B-6311-NSY Noka. MH33KA0133K 624127 No.Sin 3KA598213 Tanpa Kunci Kontak, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dinyatakan dirampas untuk negara.

⁵¹ Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan Nomor: Print-1249/O.511/Euh.1/06/2010 tertanggal 18 Juni 2010, diolah, 2011.

2. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, barang rampasan tersebut harus dilimpahkan penanganannya dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan tersebut.
3. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah untuk melimpahkan barang rampasan tersebut.

Dalam hal ini memerintahkan:

1. Sdr. Triono Rahyudi,SH Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730928 199303 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang selaku satuan tugas yang menangani barang bukti sebelum menjadi Barang Rampasan.
2. Sdr. Kurniawan, SH.MHum Pangkat Jaksa Pratama NIP. 19750622 200012 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang selaku bidang yang berwenang menyelesaikan Barang Rampasan.

Untuk melaksanakan pelimpahan penanganan barang rampasan berupa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru hitam Nopol B-6311-NSY Noka. MH33KA0133K 624127 No.Sin 3KA598213 Tanpa Kunci Kontak, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dinyatakan dirampas untuk negara. Register Barang Bukti Nomor: 737/RB.2/Ep. 1/12/2009 dalam perkara tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan pasal 365 ayat 1 dan 4e KUHPidana atas dan nama terdakwa Atbulloh, dkk. dari petugas Nomor 1 kepada Petugas Nomor 2 dalam tenggang waktu 7 hari.

Dilampiri dan disesuaikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendapat hukum, dan berita acara penyitaan/surat perintah penyitaan yang disetujui oleh pihak yang melimpahkan tanggung jawab yaitu Kasi Pidum, pihak yang menerima pelimpahan yaitu Kasubagbin, Saksi Jaksa Penuntut Umum yang terkait dan Saksi Kaur Keuangan Sub Bagian Pembinaan.

Menurut Bab I butir 3 a dan b Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang telah diuraikan pada Bab II Tinjauan Pustaka mengenai Barang Rampasan.

Sesuai dengan *Standar Operation Prosedure (SOP)* pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penjualan lelang barang rampasan yaitu dengan berdasarkan Bab I butir 3 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 7 hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan kasus tersebut barang rampasan tersebut harus dilimpahkan penanganannya dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan tersebut. Sesuai dengan Bab I butir 3 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, menyatakan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang selaku satuan tugas yang menangani barang bukti sebelum menjadi barang rampasan, dapat melaksanakan tanggung jawab yaitu melimpahkan tanggung jawab kepada pihak Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang selaku bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk melaksanakan lelang barang rampasan.

Sesuai dengan Bab I butir 3 b Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang membuat Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Atas Barang Rampasan Untuk Dilelang tertanggal 22 Juni 2010 yang menyatakan bahwa:⁵²

Pihak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang melimpahkan tanggung jawab kepada pihak Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang, dan pihak Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang menerima

⁵² Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Atas Barang Rampasan Untuk Dilelang, tanggal 22 Juni 2010, diolah, 2011.

tanggung jawab dari pihak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang untuk melelang barang rampasan yang terdiri dari: 1 Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru hitam Nopol B-6311-NSY Noka. MH33KA0133K 624127 No.Sin 3KA598213 Tanpa Kunci Kontak, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Selanjutnya Pasal 5 ayat 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.”

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, maka bidang yang menyelesaikan barang rampasan yaitu Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang atas nama Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malang untuk menjual lelang barang rampasan untuk negara.

Menurut Pasal 6 ayat 1 dan 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin.

- 2) Izin menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan menurut harga dasar barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, maka barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu harus mendapat izin yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Menurut Permohonan Ijin untuk menjual lelang Barang Rampasan Untuk Negara Nomor: B-/O.5.11.1/Cu.3/09/2010 tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Malang yang diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malang, maka Kepala Kejaksaan Negeri Malang mengeluarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Malang Nomor: KEP-42/O.5.11/Cu.3/09/2010 tentang Pemberian Ijin Untuk Menjual Lelang Barang Rampasan Untuk Negara Pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 30 September 2010.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Setelah diterbitkan Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan segera dilaksanakan pelelangannya dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 8 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, setelah diterbitkan Keputusan Izin Lelang maka Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang akan melelang barang-barang rampasan tersebut dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya Kasubagbin Kejaksaan Negeri Malang sekaligus selaku Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Untuk Negara, mengajukan Surat Permohonan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Malang Nomor: KEP-42/O.5.11/Cu.3/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang pemberian ijin untuk menjual lelang barang rampasan untuk negara pada Kejaksaan Negeri Malang. Yang memutuskan dan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Panitia Penyelesaian Barang Rampasan untuk Negara pada Kejaksaan Negeri Malang untuk menjual Lelang Barang Rampasan untuk Negara berupa 1 Unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol B-6311- NSY tanpa surat-surat kendaraan.

Setelah terdapat permohonan lelang dari pihak Kasubagbin Kejaksaan Negeri Malang maka Pejabat Lelang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Malang Nomor ST- 442/WKN. 10/KNL.03/2010 kepada Pejabat Lelang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Malang atas barang bergerak, dapat segera melaksanakan pelaksanaan lelang.

Kasi Pidum dan/atau Kasubagbin Kejaksaan Negeri Malang dalam pelaksanaan lelang selaku Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan untuk Negara bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Malang berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Malang Nomor: Kep-42/O.5.11/Cu.3/09/2010 yang dikeluarkan maka dapat melaksanakan penjualan barang rampasan tersebut secara lelang dengan perantaraan KPKNL Malang. Pelaksanaan Lelang diberitahukan kepada pihak terpidana/tereksekusi oleh Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan untuk Negara.

Menurut Pasal 10 ayat 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "Hasil penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, maka dari hasil pelelangan tersebut, hasil bersih pelelangan disetorkan ke kas negara tanpa pemotongan biaya apapun dengan menunjukkan Tanda Bukti Setoran, yang juga berfungsi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara yang bersumber dari hasil Dinas Kejaksaan.

Penjualan Lelang harus dilakukan berdasarkan menurut:

1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement* , *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) *jis*.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2008 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Menurut Bab II butir 4 dan 5 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyatakan bahwa:

Butir 4:

Penentuan kondisi barang rampasan dimintakan kepada ahli atau instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut, sebagai contoh:

- a. Penentuan kondisi mengenai barang rampasan berupa kapal dalam hal ini ahlinya Syahbandar.
- b. Kondisi kendaraan bermotor dimintakan kepada DLLAJR.
- c. Kondisi barang-barang hasil hutan dimintakan kepada instansi Kehutanan.
- d. Kondisi dari barang-barang ekspor dan import dimintakan kepada instansi Perdagangan atau Sucofindo.
- e. Kondisi dari barang makanan, obat-obatan dimintakan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- f. dan lain-lain.

Penentuan kondisi barang rampasan oleh ahli atau instansi yang bersangkutan dilakukan secara tertulis.

Butir 5:

Penentuan harga dasar yang dimintakan kepada instansi yang berwenang didasarkan kepada kondisi barang rampasan yang ditetapkan oleh ahli tersebut, misalnya:

- a. Kapal oleh Syahbandar
- b. Bangunan oleh instansi Pekerjaan Umum
- c. Tangan oleh Instansi Agraria

- d. Kendaraan Bermotor oleh Instansi Perdagangan atau Perindustrian.
- e. Barang-barang ekspor dan import oleh Instansi Perdagangan.
- f. Emas dan perhiasan oleh Perjan Pegadaian.
- g. dan lain-lain.

Penentuan harga dasar tersebut dilakukan oleh ahli atau instansi yang bersangkutan secara tertulis.

Terhadap barang-barang rampasan yang beredar diluar wilayah hukum Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasainya, kondisi barang atau harga dasar dimintakan melalui Kejaksaan setempat Kepada Instansi yang berwenang dimana barang rampasan tersebut berada.

Berdasarkan Bab II butir 4 dan 5 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka pelaksanaan pemeriksaan fisik barang rampasan yang akan dilakukan penjualan lelang untuk negara di Kejaksaan Negeri Malang dilakukan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Malang dengan bantuan oleh pihak yang terkait sebagai contoh adalah Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dinas yang terkait lainnya. Hal ini terdapat keterlibatan antara dinas yang terkait karena disesuaikan dengan keterkaitan barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan, sebagai contoh adalah pemeriksaan teknis fisik barang rampasan berupa kendaraan maka tentunya juga melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan harga limit barang rampasan untuk negara.

Kemudian Pejabat Lelang dari KPKNL Malang dan Pejabat Dinas yang terkait datang ke Kejaksaan Negeri Malang sebagai tempat dilaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan, untuk melakukan pengecekan terhadap barang rampasan yang akan dilakukan jual lelang. Pejabat Lelang dan Pejabat Dinas yang terkait melakukan cek fisik dan

kondisi barang dengan melakukan penilaian teknis, penilaian penyusutan dan penilaian teknis yang ditetapkan.⁵³

Berikut merupakan Hasil Laporan Pemeriksaan Teknis Barang Rampasan Nomor: 551.23/70/35.73.310.04/2010 berupa kendaraan bermotor yang ada di Kejaksaan Negeri Malang tanggal 2 Agustus 2010 oleh Dinas Perhubungan:⁵⁴

1. Identifikasi Kendaraan
 - a. No. Kendaraan : B-6311-NSY
 - b. Nama Pemilik : -
 - c. Jenis : Sepeda Motor
 - d. No. Rangka : MH33KA0133K 624127
 - e. No. Mesin : 3KA598213
 - f. Merk/Tipe/Tahun : Yamaha RX King

2. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Malang

Nomor : B-1834/O.5.11.1/Cu.3/07/2010 tanggal 15 Juli 2010. Berikut ini disajikan juga tentang tabel pemeriksaan nilai teknis kendaraan sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Kendaraan B-6311-NSY yang sesudahnya akan dilakukan penjualan lelang berdasarkan nilai teknis pemeriksaan kendaraan dan harga limit kendaraan tersebut.

Tabel 4.2
Tentang

Pemeriksaan Nilai Teknis Kendaraan

No	BAGIAN-BAGIAN YANG DIPERIKSA	NILAI (%)
1	Landasan/frame	60
2	As/Garden belakang	60

⁵³ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

⁵⁴ Laporan Pemeriksaan Teknis Benda Sitaan Nomor: 551.23/70/35.73.310.04/2010, tanggal 2 Agustus 2010, diolah, 2011.

3	As/Garden depan	60
4	Pesawat rem da peralatannya	40
5	Kemudi dan peralatannya	40
6	Mesin	50
7	Cluth/bak verseneling	40
8	Alat pengatur bahan bakar	50
9	Pendingin	40
10	Ban – ban	30
11	Roda dan penutup roda	40
12	Body/badan	50
13	Spartboard	50
14	Alat listrik	40
15	Alat - alat pembakar	30
16	Dashboard	-
17	Lampu – lampu	20
18	Penahan shock dan per	40
19	Kaca- kaca	20
20	Grill mask	-
21	Keadaan cat	40
22	Atap, lantai dan tempat duduk	50
23	Perkakas	20
24	Alat – alat lain yang belum ditaksir	20
JUMLAH BAGIAN YANG DITAKSIR (%)		890

Perhitungan Nilai Barang Rampasan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{a. Nilai teknis (\%)} : \frac{890}{22} = 40,5\% \quad (\text{a})$$

$$\text{b. Nilai penyusutan (\%)} : \quad = 5,0\% \quad (\text{b})$$

$$\text{c. Nilai teknis yang ditetapkan (\%)} : \frac{(\text{a}+\text{b})}{2} = \frac{40,5\%+5,0\%}{2} = 22,73\%$$

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan perhitungan nilai teknis dari kendaraan sepeda motor tersebut maka dapat dihasilkan nilai teknis kendaraan tersebut yaitu 22, 73%. Hasil perhitungan akhir nilai teknis tersebut akan dijadikan dasar

bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang dalam menentukan harga limit bagi kendaraan tersebut.

Barang rampasan yang telah dilakukan pengecekan fisik dan kondisi berdasarkan penilaian teknis, penilaian penyusutan dan penilaian teknis yang ditetapkan akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh Pejabat Lelang berdasarkan penawaran harga limit yang ditetapkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan penentuan harga limit barang rampasan untuk negara oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.⁵⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan rampasan untuk negara oleh Dinas Perhubungan maka unit sepeda motor Yamaha RX-King No. Pol B-6311 NSY dengan hasil penilaian teknis sebesar 22,73%. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan tanggal 10 Juli 2010 Nomor: 551. 23/737/35.73.310/2010 tentang hasil pemeriksaan fisik kendaraan rampasan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang untuk menentukan harga limit benda rampasan untuk 1 unit sepeda motor Yamaha RX-King No. Pol B-6311 NSY dengan hasil penilaian teknis sebesar 22,73% serta kendaraan tersebut tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan menentukan untuk harga limit kendaraan tersebut sebesar Rp. 1.375.000 yang kemudian akan ditetapkan oleh Pejabat Lelang. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa untuk sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat akan sulit untuk mendapatkan pengesahan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

kepemilikannya dan kondisi kendaraan sudah beberapa tahun tidak dipakai akan mengalami kerusakan juga kunci kontak juga tidak ada.

Selanjutnya sesuai dengan Bab III butir 2 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyatakan bahwa, “Tiga hari sebelum dilakukan pelelangan agar diumumkan di harian atau di Mass Media lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang-barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.”

Berdasarkan Bab III butir 2 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan tersebut maka dari hasil penetapan penawaran harga limit barang rampasan yang akan dijual lelang maka diadakan Pengumuman Lelang yang terbuka untuk umum melalui Surat Kabar Harian Memo Malang yang dilakukan oleh perantara KPKNL Malang.⁵⁶

Sementara menurut Bab III butir 2 b Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyatakan bahwa, “Peserta lelang supaya diusahakan diikuti sertakan peserta dari luar daerah, agar mendapatkan penawaran harga yang lebih baik.”

Berdasarkan Bab III butir 2 b Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka pengumuman lelang yang telah diterbitkan kemudian akan ditunjuk

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

beberapa orang untuk menjadi peserta lelang dan diusahakan peserta lelang berasal dari luar daerah, agar mendapatkan penawaran harga yang lebih baik. Adapun syarat-syarat untuk menjadi peserta lelang yang diterbitkan dan diwajibkan oleh Kejaksaan Negeri Malang, yaitu:

1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan masing-masing tersebut diatas secara tunai kepada Pejabat Lelang sebelum lelang. Uang jaminan bagi pemenang lelang akan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang.
2. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan lelang akan dikembalikan tanpa potongan apapun.
3. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dikenakan bea lelang sebesar 1% dari harga lelang.
4. Peserta lelang supaya menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar.
5. Peserta lelang supaya menyerahkan materai Rp. 6000,- sebanyak 3 lembar.⁵⁷

Berdasarkan syarat-syarat peserta lelang tersebut, maka peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumuman Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang.
2. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun.
3. Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.⁵⁸

Penawaran oleh penjual dan peserta lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat dari batas harga limit yang telah ditetapkan oleh Pejabat Lelang.⁵⁹

Selanjutnya menurut Bab IV butir 3 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyatakan bahwa, “Biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.”

Berdasarkan Bab IV butir 3 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, biaya lelang dan uang miskin

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang dan Uang Miskin yang dikenakan kepada pembeli nantinya. Dalam hal apabila terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui harga limit, maka pejabat lelang berhak menentukan pemenang lelang dengan cara:

- a. Melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan: atau.
- b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu diantara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.⁶⁰

Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit yang ditetapkan oleh penjual, akan disahkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang pada saat pelaksanaan lelang. Pada pelaksanaan lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah harus hadir pada waktu pelaksanaan lelang, dan mengenai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai paling lama 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Terhadap pembayaran

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

dengan cek/ giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring di Malang, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.

Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu peserta lelang bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peserta lelang yang juga mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku.⁶¹

Bagi pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan, yang disebut Pembeli Wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang, tanpa melihat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual.

Pembeli tidak diperkenankan mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu

⁶¹ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib. Bagi pembeli yang telah melakukan pelunasan atas pembayaran lelang maka akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama telah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Sedangkan mengenai biaya balik nama barang, tunggakan pajak dan denda-dendanya serta biaya-biaya resmi lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pembeli sesuai dengan Bab IV butir 3 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Jika pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang lelangan tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka pembeli dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang bergerak itu kepada pihak lain atas nama penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh pembeli.⁶²

Pejabat Lelang dari KPKNL Malang tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas benda/barang yang dilelang tersebut, seperti cacat dan lain-lainnya menjadi resiko bagi pembeli.

⁶² Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

Pada saat pelelangan, pembeli dianggap telah sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan oleh pembeli. Sehingga apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat maupun tidak terlihat, maka pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. Apabila terjadi perselisihan di dalam proses pelelangan, maka akan diselesaikan dan diputuskan pada saat proses pelelangan berlangsung oleh pejabat lelang.⁶³

Segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam pelelangan, maka pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Malang. Mengenai pembelian dalam pelelangan apabila sepanjang tidak ditentukan didalam Risalah Lelang yang telah dibuat oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan berlangsung, maka pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Berikut surat (asli/salinan/fotokopi) yang disebutkan di dalam Risalah Lelang dilampirkan dan dijahitkan dalam minuta risalah lelang saat pelelangan berlangsung.

Menurut Risalah lelang tanggal 3 November 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.Malang tertanggal 8 Februari 2010 telah ditentukan peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah

⁶³ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

satu peserta yaitu terhadap 1 Unit kendaraan bermotor roda dua, merk/type Yamaha RX King, warna biru, Nomor Rangka MH33KA0133K 624127, Nomor Mesin 3KA598213, bahan bakar bensin, Nomor Polisi B 6311 NSY tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasar Surat Keterangan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang Nomor: Ket-141/O.5.11.1/Euh.I/09/2010 tanggal 30 September 2010 dengan peserta lelang sebagai berikut:⁶⁴

1. Saudara Muhammad Budianto, Belum Bekerja, Jalan Karanganyar Lor, RT/RW 042/008, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mengajukan penawaran harga tertinggi hingga sebesar Rp 1.400.000

Penawaran harga tertinggi terakhir tersebut telah mencapai/melampaui harga limit yang ditetapkan oleh penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai pembeli pada pelaksanaan lelang tersebut.

Kemudian pemenang lelang yang telah memenangkan pelelangan akan mendapat kuitansi pemenang lelang dengan rincian benda/barang, harga dan jenis dari benda/barang yang telah dilelang.

Menurut Bab IV butir 4 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyatakan bahwa:

Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh:

- a. Juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan.

⁶⁴ Risalah Lelang, tanggal 3 November 2010, diolah, 2011.

- b. Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Bab IV butir 4 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan maka hasil dari pelelangan tersebut maka akan disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan disertai adanya bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh juru lelang atas nama bendaharawan yang ada di Kejaksaan Negeri Malang.

Kemudian sesuai dengan Bab IV butir 8 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyatakan bahwa:

Tujuh hari setelah pelaksanaan lelang barang rampasan oleh KEJATI atau KEJARI atau CABJARI harus melaporkan pelaksanaannya kepada:

- a. Jaksa Agung Muda yang menangani sebelum menjadi barang rampasan(tergantung pada perkara yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut). cq Kadit Eksekusi.
- b. Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan cq. Kepala Biro Keuangan.
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum.

Laporan tersebut dilampiri dengan:

1. Apabila Izin Lelang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia lampirannya:
 - a. Bukti Pengumuman Lelang.
 - b. Risalah Lelang.
 - c. Tanda Bukti Setoran.
2. Apabila Izin Lelang diterbitkan oleh KAJATI atau KAJARI lampirannya:
 - a. Keputusan Izin Lelang oleh KAJATI atau KAJARI.

- b. Bukti Pengumuman Lelang.
- c. Risalah Lelang.
- d. Tanda Bukti Setoran.

Berdasarkan Bab IV butir 8 Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, jika Izin Lelang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang maka hasil laporan pelaksanaan penjualan lelang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri oleh Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan yang melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Malang.

Sesuai dengan uraian pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.Malang dengan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan dan dibantu oleh pihak perantara yaitu KPKNL Malang maka dapat diketahui kesesuaian antara Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP maka dalam hal ini pelaksanaan putusan tersebut telah terpenuhi, karena telah terlaksananya putusan pengadilan terkait lelang barang rampasan oleh jaksa selaku eksekutor dengan perantara KPKNL Malang dalam melakukan penjualan lelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Namun dari sisi yang lain terdapat juga ketidaksesuaian pasal dengan kenyataan yang ada di dalam pelaksanaan putusan pengadilannya yang ada di Kejaksaan Negeri Malang. Dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 273 ayat 3 KUHAP bahwa, "Jaksa mengusahakan benda tersebut ke kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual


lelang.” Sementara Pasal 273 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.”

Berdasarkan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHP, dalam kenyataan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidaklah sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Sebagaimana bisa dilihat antara adanya Putusan Pengadilan Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN.Malang tanggal 8 Februari 2010 yang memutuskan bahwa barang rampasan dinyatakan dirampas untuk negara, maka dengan adanya Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Malang Nomor: KEP-42/O.5.11/Cu.3/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemberian Ijin Untuk Menjual Lelang Barang Rampasan Untuk Negara mempunyai jangka waktu melebihi apa yang diatur didalam KUHAP yaitu berjangka waktu 6 (enam) bulan sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Terhitung sejak Putusan Pengadilan Nomor: 1041/Pid.B/2009/PN. Malang tanggal 8 Februari sampai telah terlaksananya pelaksanaan lelang oleh Kejaksaan Negeri Malang dengan perantara KPKNL Malang yaitu tanggal 3 November 2010 yang bertempat di Kejaksaan Negeri Malang. Dalam hal ini membuktikan telah melebihi waktu yang ditentukan di dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP dengan pelaksanaan pelelangan barang rampasan dalam prakteknya. Tentu saja hal ini timbul karena

adanya kendala bagi jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang, maka dapat disajikan dengan bagan sebagai berikut.



Bagan 4.2
Tentang


STANDAR OPERATION PROSEDURE (SOP) PENANGANAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG

- Dari Pidana Umum:
1. SP Kajari Malang
 2. BA (Berita Acara)
 3. Pendapat Hukum
 4. Putusan Pengadilan

- Penentuan Kondisi Barang Rampasan oleh Dinas:
1. Kehutanan.
 2. Perhubungan.
 3. Syah Bandar.

- Penentuan Harga Dasar Barang Rampasan
1. Kayu (Dinas Kehutanan).
 2. Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan, Perdagangan dan Perindustrian).





(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011)

B. Kendala yang dihadapi jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang.

Tidak selamanya dalam melakukan penjualan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang melalui bidang yang terkait yaitu Seksi Tindak Pidana Umum dan Bidang Pembinaan selalu berjalan

lancar tanpa ada kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan tersebut.

Sesuai dengan informasi dari sebagian jaksa pada bagian pembinaan, seksi pidana umum, dan pidana khusus dalam hal ini sebagai narasumber di Kejaksaan Negeri Malang. Berdasarkan narasumber bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor dalam melakukan penjualan lelang menemui bermacam-macam kendala untuk dilakukan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

B.1. Kendala Yuridis

a. Jangka waktu pelaksanaan lelang barang rampasan yang sempit.

Pelaksanaan amar putusan mengenai penjualan lelang barang rampasan terdapat kendala yang dipengaruhi oleh adanya tidak sempurnanya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sehingga menjadi kesulitan tersendiri bagi jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan mengenai penjualan lelang barang rampasan. Kendala yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan kedalam kendala yuridis, kemudian kendala yuridis dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan oleh jaksa selaku eksekutor yaitu mengenai jangka waktu pelaksanaan penjualan lelang oleh jaksa selaku eksekutor dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP terlalu sempit.

Kendala yuridis terdapat didalam peraturan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP yang menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan

penjualan lelang dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan serta diberi tambahan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan penjualan lelang, yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam hal ini jaksa selaku eksekutor mengalami kesulitan karena peraturan yang mengatur memberikan jangka waktu yang sempit bagi jaksa untuk melaksanakan penjualan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang. Padahal dalam pelaksanaan, jaksa dalam melaksanakan penjualan lelang barang rampasan banyak menemui hambatan-hambatan non yuridis yang tentunya menyulitkan jaksa selaku eksekutor untuk segera melaksanakan penjualan lelang barang rampasan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

b. Tidak ada aturan yang mengatur lebih khusus terkait lelang barang rampasan dalam KUHAP.

Peraturan dalam KUHAP tidak ada yang mengatur lebih khusus mengenai pengaturan tata cara atau proses yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan, sehingga menimbulkan kendala yuridis bagi jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan KUHAP. Sementara di dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP hanya mengatur tentang tenggang waktu dalam pelaksanaan jual lelang dari barang rampasan. Dalam hal ini menimbulkan kendala

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

oleh jaksa mengenai acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dalam segi pelaksanaan hukum acara pidana di dalam KUHAP.⁶⁶

B.2. Kendala Non Yuridis

Permasalahan mengenai kendala non yuridis dalam pelaksanaan amar putusan pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan oleh jaksa selaku eksekutor dalam prakteknya memang cukup banyak ditemukan berdasarkan analisa kasus penjualan lelang yang telah terjadi di Kejaksaan Negeri Malang. Kendala yang menghambat jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan antara lain, yaitu:

a. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang.

Mengingat Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP yang secara garis besar menegaskan bahwa tenggang waktu pelelangan adalah tiga bulan untuk dijual lelang dan jangka waktu sebagaimana tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Dalam hal ini juga dapat terkait dengan Bab I butir 3 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Berdasarkan Bab I butir 3 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan maka

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

barang rampasan yang telah mempunyai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum.

Namun dalam proses pelimpahan putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Malang kepada Kejaksaan Negeri Malang memakan waktu yang cukup lama bahkan dalam tenggang waktu 3 bulan serta perpanjangan paling lama satu bulan belum tentu terlaksanakannya pelimpahan putusan pengadilan kepada Kejaksaan Negeri Malang. Padahal dalam Bab I butir 3 a Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan maka putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum. Yaitu dengan dimulai dari adanya pelimpahan dari Seksi Tindak Pidana Umum kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang.

Jika terjadi keterlambatan penyampaian putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Malang kepada Kejaksaan Negeri Malang,

maka juga akan menimbulkan keterlambatan pula dalam pelimpahan penanganan oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan yaitu Seksi Tindak Pidana Umum kepada Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan yaitu Bidang Pembinaan.⁶⁷

Maka hal ini menjadi kendala bagi jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan untuk segera melaksanakan penjualan lelang karena terhalang putusan pengadilan untuk diberikan kepada Kejaksaan Negeri Malang.

b. Sumber daya manusia yaitu Panitera Pengadilan Negeri Malang.

Kesalahan dalam melakukan penulisan/pengetikan dalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang adalah masalah yang sering terjadi dalam praktek di dalam kenyataan. Dalam hal ini merupakan permasalahan bagi Panitera Pengadilan Negeri Malang secara pribadi terhadap tuntutan profesionalitasnya selaku aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan tugas negara dengan baik. Namun pada prakteknya justru lalai dalam menjalankan sebagai abdi negara meskipun dalam pelaksanaan ini tidak ada penerapan sanksi terhadap Panitera Pengadilan Negeri Malang dalam melakukan penulisan/pengetikan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

dalam putusan pengadilan yang terkait dengan penjualan lelang barang rampasan

Sebagai contoh jika pada persidangan seorang hakim menyatakan amar putusan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, namun pada putusan pengadilan yang ditulis/diketik oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa amar putusan barang rampasan dikembalikan kepada pemilik barang rampasan. Dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam penulisan/pengetikan amar putusan maka tidak akan bisa dilakukan eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor.⁶⁸

c. Anggaran.

Masalah anggaran sudah menjadi hal yang umum dalam permasalahan dari tiap lembaga terutama bagi Kejaksaan Negeri Malang. Tidak adanya anggaran untuk melakukan perawatan terhadap barang rampasan menjadi kendala tersendiri bagi jaksa selaku eksekutor. Karena yang ada hanya anggaran dana untuk melakukan pelaksanaan pelelangan barang rampasan, sedangkan untuk melakukan perawatan terhadap barang rampasan tidak diberikan oleh negara. Tentu saja ini merupakan kerugian yang harus ditanggung negara karena harus mengeluarkan dana untuk perawatan terhadap

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

barang rampasan yang seharusnya tidak ada dana anggaran untuk melakukan perawatan barang rampasan tersebut.⁶⁹

Sebagai contoh barang rampasan berupa kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat yang ada di Kejaksaan Negeri Malang, tanpa ada perawatan terhadap mesin kendaraan dengan cara mengisi bensin tiap kali dipanaskan dan oli maka dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan sehingga hal ini mengakibatkan nilai jual ekonomis dari barang rampasan tersebut menjadi menyusut karena kerusakan.⁷⁰

Kemudian barang rampasan kayu-kayu yang disimpan di gudang penyimpanan di Kejaksaan Negeri Malang, jika kayu terlalu lama disimpan dan tidak ada perawatan khusus terhadap kayu maka kayu juga akan mengalami kerusakan sehingga menurunkan harga jual barang rampasan tersebut.

Lain halnya negara juga mengalami kerugian akibat barang rampasan tersebut, karena anggaran dana yang telah dikeluarkan oleh negara menjadi tidak sebanding dengan pemasukan bagi kas negara.

Jika kendaraan-kendaraan dan kayu-kayu tidak dilakukan perawatan maka akan berimbas pada barang rampasan menjadi tidak terawat dan cepat rusak sehingga mengakibatkan nilai ekonomis dari barang rampasan menjadi turun. Tidak menutup kemungkinan hal ini

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

menjadi kesulitan tersendiri bagi jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan penjualan lelang yang justru mengakibatkan kerugian bagi negara.

d. Sarana dan Prasarana.

Lokasi ruangan Seksi Tindak Pidana Umum yang minim bisa menjadi suatu kendala bagi jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan barang rampasan. Karena ruang kerja bagi pegawai Seksi Tindak Pidana Umum harus bercampur dengan gudang penyimpanan barang rampasan yang sempit dan akibat banyaknya barang rampasan yang menumpuk dan menjadi tidak teratur dalam penyimpanannya maka timbul banyak barang rampasan yang mengalami kerusakan bahkan sebagian barang rampasan tidak lagi dalam keadaan utuh.

Minimnya ruangan Seksi Tindak Pidana Umum yang hanya berukuran sekitar $6 \times 6 \text{ m}^2$ berikut termasuk juga bercampur dengan gudang penyimpanan barang rampasan, maka tidak semua barang rampasan itu dimasukkan di dalam gudang penyimpanan. Bahkan tidak sedikit barang rampasan seperti kendaraan bermotor harus ditempatkan di halaman depan Ruang Seksi Tindak Pidana Umum sehingga terkena hujan dan panas yang dapat mengakibatkan kerusakan atau cacat pada barang rampasan tersebut. Maka hal ini

menunjukkan bahwa terdapatnya kendala jaksa dalam melaksanakan penanganan barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan.⁷¹

e. Teknis.

Terkait pelaksanaan penjualan lelang, jaksa selaku eksekutor sering mengalami kendala terkait dengan pihak ketiga yang disebut sebagai pemilik barang. Sebagai contoh apabila amar putusan menyatakan bahwa barang bukti kendaraan bermotor yaitu berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Astrea 800 warna Hitam Nopol N-5528-DC kembali kepada pemilik namun setelah dalam kurun waktu yang lama pemilik tidak mengambil, dalam arti pemilik telah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru. Sehingga hal ini menjadi kesulitan bagi jaksa selaku eksekutor karena barang bukti tersebut tidak jelas status kepemilikannya. Sekaligus ini menjadi problematika tersendiri bagi jaksa selaku eksekutor, karena amar putusan menyatakan bahwa barang bukti kembali kepada pemilik barang.

Lain halnya jika amar putusan menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, contohnya dalam hal ini jika pemilik barang datang untuk mengambil kembali barangnya padahal selama proses persidangan pemilik tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga mengakibatkan amar putusan menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara. Tentu saja ini juga menjadi hambatan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

bagi jaksa selaku eksekutor untuk melakukan proses pelelangan barang rampasan tersebut.⁷²

B.3. Upaya jaksa selaku eksekutor dalam mengatasi kendala pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan.

Kendala-kendala jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan seperti yang telah diuraikan di atas, maka upaya yang ditempuh para pihak – pihak yang terkait di dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sebagai berikut:

B.3.a. Upaya jaksa selaku eksekutor dalam mengatasi kendala yuridis.

1. Jangka waktu pelaksanaan lelang barang rampasan yang sempit.

Berdasarkan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP bahwa jangka waktu untuk melaksanakan penjualan lelang barang rampasan adalah 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan waktu 1 (satu) bulan. Mengenai jangka waktu dalam melaksanakan penjualan lelang barang rampasan oleh jaksa selaku eksekutor yang sempit dan dinilai sangat kurang untuk menyelesaikan pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan, maka dapat dilakukan upaya dengan cara memperbaiki peraturan perundang-undangan tersebut. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat memperbaiki sistem hukum yang kemudian akan diterapkan dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut timbul semata-mata bukan karena adanya satu faktor

⁷² Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

penghambat saja, melainkan seiring dengan perkembangan dapat disebabkan karena banyak faktor penghambat non yuridis lainnya yang menghambat pada pelaksanaan penjualan barang rampasan. Maka dari itu, sangat diperlukan perbaikan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu pelaksanaan penjualan lelang oleh para aparaturnegara khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan lebih menyesuaikan dengan keadaan maupun situasi perkembangan saat ini.⁷³

2. Tidak ada aturan lebih khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHAP.

Upaya yang harus dilakukan karena tidak ada aturan lebih khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHAP adalah dengan cara memberikan perbaikan dan perubahan dalam perancangan terhadap peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan dalam KUHAP oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena dalam hal ini juga akan memberikan *kontribusi* dalam aturan yang sebelumnya tidak mengatur mengenai pelaksanaan lelang barang rampasan yang lebih rinci dalam KUHAP. Adanya perbaikan pada rancangan peraturan tersebut diharapkan dapat

⁷³ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan.

Adanya ketidak sempurnaan KUHAP dalam mengatur lebih khusus tentang pelaksanaan lelang barang rampasan maka jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan lelang barang rampasan menggunakan aturan berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

B.3.b. Upaya jaksa selaku eksekutor untuk mengatasi kendala non yuridis

Mengenai adanya kendala-kendala non yuridis yang berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan penjualan lelang di Kejaksaan Negeri Malang, maka dapat dilakukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

1. Dari segi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diberikan kepada Kejaksaan Negeri.

Upaya yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun belum diberikan kepada Kejaksaan Negeri Malang putusan pengadilanya terkait lelang barang rampasan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Malang, yaitu dengan cara melakukan pengiriman surat atau menghubungi melalui komunikasi telepon untuk meminta

segera memberikan putusan pengadilan terhadap jaksa selaku eksekutor yang terkait dalam pelelangan barang rampasan agar pelaksanaan lelang barang rampasan segera terlaksanakan.⁷⁴

2. Dari segi sumber daya manusia yaitu Panitera Pengadilan Negeri Malang.

Upaya yang digunakan untuk menanggulangi kelalaian yang mengakibatkan kesalahan dalam penulisan atau pengetikan putusan pengadilan oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang terkait lelang barang rampasan adalah dengan cara semaksimal mungkin mengingatkan dan memberikan arahan mengenai tugas selaku panitera selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, sehingga kelalaian tersebut tidak sampai mengganggu proses pelaksanaan lelang barang rampasan.

Apabila telah terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan yang dilakukan oleh panitera pengadilan adalah dengan cara mengembalikan putusan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Malang, hal ini dilakukan karena putusan pengadilan tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor.⁷⁵

3. Dari segi anggaran.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Iwan, SH,MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam hal kurangnya anggaran dalam perawatan barang rampasan adalah semaksimal mungkin dapat menyisihkan dan menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pelelangan, yang tentunya disisihkan dan digunakan sebagai biaya untuk perawatan barang rampasan. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya kerusakan pada barang rampasan yang justru mengakibatkan nilai jual lelang barang rampasan menjadi rendah, karena tentunya akan berimbas pada kerugian negara yang telah mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan pelelangan namun pemasukan pada kas negara tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara.⁷⁶

Menurut Pasal 13 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia, jika nilai jual lelang dari barang rampasan rendah maka akan dapat dipergunakan bagi kepentingan sosial yaitu dapat diberikan kepada Panti Asuhan atau

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

Dinas Sosial karena dinilai barang rampasan tersebut tidak laku untuk dijual atau tidak ada yang bersedia membeli barang rampasan tersebut.

Sebagai contoh adalah barang rampasan yang lekas rusak atau membusuk seperti ikan, sayuran, dan berupa makanan lainnya. Selain nilai jual rendah, jika terlalu lama disimpan dan tidak segera dilakukan lelang maka barang rampasan tersebut akan lebih cepat rusak. Maka dari itu dilakukan langkah dengan memberikan pada Panti Asuhan atau Dinas Sosial.⁷⁷

4. Dari segi sarana dan prasarana.

Upaya yang dilakukan dalam sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan barang rampasan yang sempit adalah dengan cara membuat gedung baru sebagai tempat penyimpanan barang rampasan yang awalnya menumpuk dan tidak muat di dalam gudang penyimpanan yang ada di ruang Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang. Dengan membuat gedung penyimpanan baru sebagai tempat penyimpanan barang rampasan maka akan menghindari dari kerusakan pada barang rampasan. Sedangkan pada barang rampasan itu sendiri dapat dilakukan penyimpanan dengan baik, pemeriksaan secara rutin dan pengawasan secara berkala agar tidak cepat rusak dengan cara memisahkan golongan barang rampasan. Sebagai contoh barang rampasan seperti kayu-kayu perlu ditempatkan pada gedung penyimpanan khusus, karena hal ini

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kurniawan,SH.MHum, Kasubbag BIN Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 20 Februari 2010.

menghindari terjadi pelapukan pada kayu. Kemudian mengenai barang rampasan seperti truk-truk cukup ditempatkan seperti semula yaitu di halaman depan ruang Seksi Tindak Pidana Umum.⁷⁸

5. Dari segi teknis.

Upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam segi teknis pelaksanaan amar putusan barang bukti yang menyatakan bahwa barang bukti kembali kepada pemilik, sesuai dengan ketentuan butir 2 Surat Edaran Nomor: SE-017/JA/5/1984 tentang Permohonan Izin Penyelesaian Barang Bukti dan Rampasan yang menyatakan bahwa:

Terhadap upaya penyelesaian eksekusi barang bukti selebihnya, khususnya terhadap barang bukti yang diputus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya tetapi tidak diambil dan barang temuan, maka permohonan izin baik untuk dilelang, dimanfaatkan maupun untuk dimusnahkan agar ditujukan kepada JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA u.p. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM ATAU JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS(tergantung pada kasus atau perkara yang berkaitan dengan barang-barang bukti yang dimohonkan tersebut).

Berdasarkan butir 2 Surat Edaran Nomor: SE-017/JA/5/1984 tentang Permohonan Izin Penyelesaian Barang Bukti dan Rampasan, maka jika barang bukti yang diputus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, namun tidak diambil oleh pemilik karena yang bersangkutan sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang baru

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kurniawan,SH.MHum, Kasubbag BIN Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 20 Februari 2010.

adalah dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pemilik barang bukti. Jika pemilik barang tetap saja tidak diketahui, maka barang bukti tersebut bisa dilakukan perubahan status menjadi barang rampasan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang dan bisa dimanfaatkan untuk dilelang, maupun untuk dimusnahkan dengan membuat permohonan izin kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang.⁷⁹

Mengenai barang bukti yang amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, sesuai dengan Pasal 273 ayat 3 KUHAP maka dapat dilakukan penjualan lelang. Namun apabila ternyata setelah adanya putusan pengadilan tersebut pemilik barang datang untuk mengambil kembali barangnya padahal selama proses persidangan pemilik tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga mengakibatkan amar putusan menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara. Maka hal ini dapat diupayakan dengan cara pemilik barang harus mengikuti proses pelelangan barang rampasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa terkecuali pemilik barang harus menjadi peserta lelang untuk mendapatkan barangnya kembali.⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Iwan, SH, MHum, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 10 Februari 2011.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aldy Wicaksono, SH, Staf Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 5 Februari 2011.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai dengan Bab IV diatas, guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian dan pembahasan dari penulisan ini, maka pada Bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran, yaitu:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang sesuai dengan Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pelaksanaan dimulai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pelelangan barang rampasan, yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yaitu Bab I butir 3a, yang secara garis besar menegaskan bahwa barang rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 7 hari oleh Kepala Seksi

Tindak Pidana Umum selaku yang menangani barang bukti sebelum menjadi barang rampasan, harus segera dilimpahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk segera dilakukan penjualan lelang barang rampasan tersebut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang.

2. Kendala jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Malang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Kendala Yuridis

1. Terlalu sempitnya jangka waktu yang diatur dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP dalam melaksanakan pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan.

Jangka waktu pelaksanaan lelang barang rampasan dalam KUHAP sejak ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 3 bulan dan diberikan waktu tambahan satu bulan. Dalam hal ini menimbulkan kendala bagi jaksa dalam pelaksanaan karena jangka waktu yang sempit.

2. Tidak ada aturan yang mengatur lebih khusus terkait lelang barang rampasan dalam KUHAP.

KUHAP tidak mengatur lebih khusus mengenai tata cara atau proses yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan sehingga jaksa selaku eksekutor mengalami hambatan

dalam melaksanakan tata cara atau proses pelelangan yang berdasarkan pada aturan KUHP.

b. Kendala Non Yuridis, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang.

Terdapat pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu sesuai Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHP tersebut masih terdapat keterlambatan dalam menyerahkan Putusan Pengadilan Negeri Malang kepada Kejaksaan Negeri Malang. Sehingga hal ini mempersulit dan menghambat proses pelelangan barang rampasan.

2. Sumber daya manusia yaitu Panitera Pengadilan Negeri Malang.

Panitera Pengadilan Negeri Malang lalai dalam menulis atau mengetik putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan dalam amar putusan pengadilan maka tidak bisa dilakukan eksekusi.

3. Anggaran

Tidak terdapat anggaran untuk melakukan perawatan terhadap barang rampasan yang berada di Kejaksaan Negeri Malang menjadi kendala tersendiri karena yang ada hanya

anggaran dana untuk melakukan pelaksanaan pelelangan barang rampasan, sedangkan untuk melakukan perawatan terhadap barang rampasan tidak diberikan oleh negara.

4. Sarana dan Prasarana

Lokasi Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang yang kecil adalah kendala jaksa selaku eksekutor dalam hal penyimpanan barang rampasan yang banyak dan menumpuk. Sehingga hal ini menyulitkan dalam hal penempatan barang-barang rampasan.

5. Teknis

Apabila amar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti kembali kepada pemilik barang namun pemilik tidak diketahui alamat keberadaannya, maka ini menyulitkan bagi jaksa selaku eksekutor untuk mengembalikan barang bukti tersebut karena hal ini menimbulkan problematika jaksa selaku eksekutor dalam hal penyimpanan barang tersebut. Sedangkan apabila amar putusan yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara namun pemilik datang untuk mengambil kembali, ini juga menyulitkan jaksa selaku eksekutor untuk menjual lelang barang rampasan.

- c. Upaya jaksa selaku eksekutor dalam mengatasi kendala pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasan terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Upaya untuk mengatasi kendala yuridis
 - a. Upaya yang dilakukan akibat hambatan dari sempitnya jangka waktu pelaksanaan lelang barang rampasan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau memperbaiki peraturan yang lama yaitu Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP. Sehingga jangka waktu jaksa dalam melaksanakan penjualan lelang barang rampasan tidak terlalu sempit.
 - b. Upaya yang dilakukan akibat hambatan tidak adanya aturan yang mengatur lebih khusus tentang tata cara pelaksanaan pelelangan barang rampasan dalam KUHAP adalah dengan membentuk peraturan perancangan perundang-undangan yang mengatur segala aturan yang terkait lelang barang rampasan dalam KUHAP, dengan adanya perbaikan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi jaksa dalam melaksanakan eksekusi jual lelang barang rampasan. Selain itu, jaksa dalam melaksanakan jual lelang dapat menggunakan dasar hukum Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
2. Upaya untuk mengatasi kendala non yuridis
 - a. Dari segi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diberikan kepada Kejaksaan Negeri.

Upaya yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor apabila putusan pengadilan terkait barang rampasan belum diberikan kepada Kejaksaan Negeri Malang adalah dengan melakukan pengecekan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Malang, yaitu dengan cara mengirim surat atau menghubungi melalui komunikasi telepon untuk meminta segera memberikan putusan pengadilan agar segera dilakukan penjualan lelang barang rampasan.

- b. Dari segi sumber daya manusia yaitu Panitera Pengadilan Negeri Malang.

Upaya untuk menanggulangi akibat panitera yang lalai dalam menjalankan tugasnya terkait dengan penulisan atau pengetikan dalam amar putusan yaitu dengan cara mengembalikan putusan pengadilan ke Pengadilan Negeri Malang untuk segera diperbaiki agar segera dapat dilakukan eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor.

- c. Dari segi anggaran

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam hal kurangnya anggaran dalam perawatan barang rampasan adalah semaksimal mungkin dapat menyisihkan dan menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pelelangan, yang tentunya disisihkan dan digunakan sebagai biaya untuk perawatan barang rampasan.

d. Dari segi sarana dan prasarana

Upaya yang dilakukan dalam sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan barang rampasan yang sempit adalah dengan alternatif cara membuat gedung baru sebagai tempat penyimpanan barang rampasan yang awalnya menumpuk dan tidak muat di dalam gudang penyimpanan yang ada di ruang Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang.

e. Dari segi teknis

Upaya yang dilakukan apabila amar putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti kembali kepada pemiliknya namun pemilik tidak diketahui alamat barunya dan pindah adalah dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pemilik barang, apabila masih tidak diketahui keberadaan pemilik barang maka barang bukti tersebut bisa dimanfaatkan untuk dilelang, dimanfaatkan maupun untuk dimusnahkan dengan membuat permohonan izin kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Malang atas perubahan status menjadi barang rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang terlebih dahulu. Apabila amar putusan menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara namun pemilik datang mengambil barang tersebut maka hanya dapat dilakukan dengan cara memberikan alternatif cara kepada

pemilik barang dengan mengikuti pelelangan tanpa terkecuali menjadi peserta lelang.

B. Saran

1. Perlu suatu perbaikan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP yaitu mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan penjualan lelang yang terlalu sempit yaitu 3 (tiga) bulan ditambah perpanjangan waktu 1 (satu) bulan, karena mengingat banyak kendala non yuridis yang menghambat jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan pelaksanaan penjualan lelang maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan jaksa untuk melakukan penjualan lelang barang rampasan. Serta perlunya perbaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus tentang tata cara atau proses pelelangan barang rampasan dalam KUHAP.
2. Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait barang rampasan yang harus segera dilakukan lelang dalam jangka waktu yang sempit, mengingat Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP maka seharusnya jaksa selaku eksekutor berupaya untuk secepat mungkin dapat segera melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap terkait dengan penjualan lelang barang rampasan tanpa harus melewati batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan cepat pula hasil pelelangan barang rampasan yang didapat untuk menjadi pemasukan bagi Kas Negara.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.



Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanitjo Soemitro, Ronny, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalis, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Taufik Makarao, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ngadijarno, F.X., 2010, *Lelang Teori Dan Praktik*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.

Prasetyo, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T., 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yoewono, Soesilo, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Sistem dan Prosedur*, Alumni Bandung, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia


Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/JA/8/1988 tentang
Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia

Surat Edaran Nomor: SE-017/JA/5/1984 tentang Permohonan Izin Penyelesaian
Barang Bukti dan Rampasan

Surat Edaran Nomor: SE 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang
Rampasan

Akses Internet

Arti Kata, 2010, *Definisi "Eksekutor"* (online), <http://www.artikata.com/arti-334209-kendala.php>, (2 November 2010).



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

